



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh:

YUSianto BIN SEGER, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Panyuran, RT.01 RW. 01, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

SITI ZAENAB BINTI NGASRIN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Panyuran, RT.01 RW. 01, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat - surat perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Perubahan Biodata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Tbn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Mei 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 68/50/V/2000 tanggal 22 Mei 2000;

Penetapan, Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama bernama bernama 1. RYAN DHANIEL FITRAH umur 18 tahun 2 bulan 2. DIVA APRILIA DEBY umur 14 tahun 10 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 68/50/V/2000 tanggal 22 Mei 2000, tertulis Nama Pemohon I SUYANTO BIN SEGER tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, seperti, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dalam dokumen anak Para Pemohon yang lain yaitu Akta Kelahiran dan Ijazah, tertulis Nama Pemohon I YUSianto BIN SEGER, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon I SUYANTO BIN SEGER Nama Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon;
6. Bahwa, Nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon I YUSianto BIN SEGER, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan KK (Kartu Keluarga);

Penetapan, Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I **SUYANTO BIN SEGER** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, 68/50/V/2000 tanggal 22 Mei 2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I **YUSIANTO BIN SEGER**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 68/50/V/2000 tanggal 22 Mei 2000. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Penetapan, Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523182408760001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 15 Pebruari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523185207830006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 16 Februari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3523181303063529, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 22 Desember 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e.. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Pertama yang ditandatangani Kepala Sekolah PGRI 3 Tuban tanggal 02 Juli 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 470/61/414.418.01/2020, tanggal 06 Februari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

Bahwa, terhadap alat bukti surat-surat, Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan Penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukup menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Penetapan, Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 4 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah Pemohon I pada tanggal 21 Mei 2000 telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama SITI ZAENAB BINTI NGASRIN dan telah mendapat Buku Kutipan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 68/50/V/2000 tanggal 22 Mei 2000 dan **tertulis Nama Pemohon I SUYANTO BIN SEGER** tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan Pemohon II dimana menurut Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar, yang benar adalah **Nama Pemohon I YUSIANTO BIN SEGER** sebagaimana tertera dalam KTP, KK dan Ijazah anak Para pemohon, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Penetapan, Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 5 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Nama Pemohon I YUSianto BIN SEGER;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut Nama Pemohon I YUSianto BIN SEGER;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Penetapan, Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 6 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak diubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I **SUYANTO BIN SEGER** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, 68/50/V/2000 tanggal 22 Mei 2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I **YUSIANTO BIN SEGER**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 317.500,00 (Tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi terdiri dari Drs.H.IRWANDI,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

Penetapan, Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 7 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',SH. sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs.H.IRWANDI,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. MUHSIN, MH

Drs.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 317.500,00

(Tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Penetapan, Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 8 dari 8 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)